

Jakarta, 14 April 2020

Kepada Yang Mulia,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,  
Jakarta Pusat (10110)

**Perihal: Permohonan Pengujian Terhadap Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Angka 1, Angka 2, Dan Angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

1. PROF. DR. SYAIFUL BAKHRI, S.H., M.H.
2. PROF. DR. ZAINAL ARIFIN HOESEIN, S.H., M.H.
3. DR. IBNU SINA CHANDRANEGARA, S.H., M.H.
4. DR. AHMAD YANI, S.H., M.H.
5. DR. DWI PUTRI CAHYAWATI, S.H., M.H.
6. NOOR ANSYARI, SH. MH
7. ARIFUDIN, S.H., M.H., CLI., CRA., CPCLE.
8. MERDIANSAPAPUTUNGAN, S.H., M.H.
9. DR. DEWI ANGGRAINI, SH. MH
10. NORA YOSSE NOVIA, SH. MH
11. IWAN DARLIAN, SH. MH
12. JAMIL BURHANUDDIN, SH. MH

DITERIMA DARI <i>Permohonan</i> .....	
Hari	:... <i>Selasa</i> .....
Tanggal	:... <i>14-04-2020</i> .....
Jam	:... <i>19.07 WIB</i> .....

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum di Plaza UMJ, Jln. Ir. H. Djuanda-Cirendeu Plaza UMJ Lt. 2 No. 27A, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten dan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 April 2020, bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : PROF. DR. M. SIRAJUDDIN SYAMSUDDIN  
Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA, 31 AGUSTUS 1958  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : DOSEN  
Alamat : MARGASATWA RAYA NO. 27, RT 005 / RW  
003, KEL.PONDOK LABU, KECAMATAN  
CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

2. Nama : PROF. DR. SRI EDI SWASONO  
Tempat/Tgl Lahir : NGAWI, 16 SEPTEMBER 1940  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : DOSEN  
Alamat : JL. DAKSINAPATI TMR NO.9, RT 008 / RW  
014, KEL. RAWAMANGUN, KEC.  
PULOGADUNG, KOTA JAKARTA TIMUR.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

3. Nama : PROF. DR. HM. AMIEN RAIS, MA  
Tempat/Tgl Lahir : SOLO, 26 APRIL 1944  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : PENSIUNAN  
Alamat : KOMP. PANDEANSARI BLOK II, NO. 5,  
RT 009 / RW 063, DESA CONDONGCATUR,  
KEC. DEPOK, KAB. SLEMAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**

4. Nama : DR. MARWAN BATUBARA  
Tempat/Tgl Lahir : DELITUA, 6 JULI 1955  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : JL. DEPSOS I NO. 21, RT 005 / RW 001,  
KEL. BINTARO, KECAMATAN  
PESANGGRAHAN KOTA JAKARTA  
SELATAN.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IV**

5. Nama : M. HATTA TALIWANG  
Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA, 17 FEBRUARI 1954  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : PENSIUNAN  
Alamat : JL. BOKO III NO. 36, RT 003 / RW 008,  
KEL. MELONG, KECAMATAN CIMAHI  
SELATAN KOTA CIMAHI.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON V**

6. Nama : TAUFAN MAULAMIN  
 Tempat/Tgl Lahir : BATURAJA, 22 JULI 1964  
 Agama : ISLAM  
 Pekerjaan/jabatan : GURU  
 Alamat : JL. TIRTARAYA F 313, RT 007 / RW 010,  
 KEL. JATIKRAMAT, KECAMATAN JATIASIH  
 KOTA BEKASI.  
 selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VI**
7. Nama : DR. SYAMSULBALDA, SE., MM., MBA  
 Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 11 MARET 1964  
 Agama : ISLAM  
 Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
 Alamat : JL. BATUAMPAR II NO. 18, RT 008 / RW 003,  
 KEL. BATUAMPAR, KECAMATAN  
 KRAMATJATI KOTA JAKARTA TIMUR  
 selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VII**
8. Nama : ABDURRAHMAN SYEBUBAKAR  
 Tempat/Tgl Lahir : LOMBOK TMR, 22 NOVEMBER 1968  
 Agama : ISLAM  
 Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA  
 Alamat : KALIBATA BARU, BLOK A NO. 6, RT 013 / RW  
 006, KEL. RAWAJATI, KECAMATAN  
 PANCORAN KOTA JAKARTA SELATAN.  
 selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VIII**
9. Nama : M. RAMLI KAMIDIN  
 Tempat/Tgl Lahir : WOLU, 8 MARET 1955  
 Agama : ISLAM  
 Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
 Alamat : JL. PALAPA IV BLOK F NO. 1164, RT 005/ RW  
 003, KEL. JAKASETIA, KECAMATAN BEKASI  
 SELATAN KOTA BEKASI.  
 selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IX**
10. Nama : DR. H. MS. KABAN, SE., MSI.  
 Tempat/Tgl Lahir : BINJAI, 5 AGUSTUS 1958  
 Agama : ISLAM  
 Pekerjaan/jabatan : DOSEN  
 Alamat : JL. KRANJI NO. 7, RT 003 / RW 004,  
 KEL. SUKARESMI,  
 KEC. TANAH SAREAL, KOTA DEPOK.  
 selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON X**

11. Nama : DARMAYANTO  
 Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 19 MARET 1968  
 Agama : ISLAM  
 Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA  
 Alamat : JL. MESJID GG. Khibun NO. 8, RT 003 / RW 002, KEL. PETUKANGAN UTARA, KEC. PESANGGRAHAN KOTA JAKSEL  
 selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XI**
12. Nama : IR. GUNAWAN ADJI, MSC.  
 Tempat/Tgl Lahir : SIDOARJO, 25 JULI 1970  
 Agama : ISLAM  
 Pekerjaan/jabatan : KONSULTAN  
 Alamat : JL. LAPANGAN ROOS I, NO. 15, RT 013 / RW 005, KEL. BUKIT DURI, KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN.  
 selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XII**
13. Nama : INDRA WARDHANA  
 Tempat/Tgl Lahir : MALANG, 9 FEBRUARI 1971  
 Agama : ISLAM  
 Pekerjaan/jabatan : SWASTA  
 Alamat : JL. AZALEA RAYA NO. 79, RT 5 / RW 5, LIMO, KOTA DEPOK.  
 selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XIII**
14. Nama : DR. ABDULLAH HEHAMAHUA  
 Tempat/Tgl Lahir : AMBON, 18 AGUSTUS 1948  
 Agama : ISLAM  
 Pekerjaan/jabatan : DOSEN  
 Alamat : RAWADENOK, RT 005 / RW 001, KEL. RANGKAPAN JAYA BARU, KEC. PANCORAN MAS, KOTA DEPOK.  
 selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XIV**
15. Nama : ADHIE M. MASARDI  
 Tempat/Tgl Lahir : SUBANG, 26 JANUARI 1956  
 Agama : ISLAM  
 Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA  
 Alamat : PERSADA KEMALA, BLOK 25/3, RT 011 / RW 013, KEL. JAKASAMPURNA, KEC. BEKASI BARAT, KOTA BEKASI.  
 selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XV**
16. Nama : AGUS MUHAMMAD MAHSUM  
 Tempat/Tgl Lahir : BOYOLALI, 10 SEPTEMBER 1970  
 Agama : ISLAM

Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA  
Alamat : JL. AVIA 200, RT 003 / RW 001,  
DESA LEMAHPUTO, KEC. SIDOARJO,  
KABUPATEN SIDOARJO.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XVI**

17. Nama : DR. AHMAD REDI, SH., MH.  
Tempat/Tgl Lahir : SERI BANDUNG, 27 FEBRUARI 1985  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : DOSEN  
Alamat : KAV. DKI BLK B1 NO. 6, RT 003 / RW 009,  
KEL. MALAKA SARI, KEC.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XVII**

18. Nama : BAMBANG SOETEDJO  
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 16 JUNI 1968  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : JL. AKHMAD YANI NO. 03, RT 011 / RW 000,  
DESA. MELAYU, KEC. TENGGARONG,  
KAB. KUTAI KARTANEGARA.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XVIII**

19. Nama : Dr. MA'MUN MUROD  
Tempat/Tgl Lahir : BREBES, 13 JUNI 1973  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : DOSEN  
Alamat : GRIYA ASRI II BLK H13/32, RT 002 / RW 024,  
DESA SUMBERJAYA, KECAMATAN TAMBUN  
SELATAN, KABUPATEN BEKASI.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XIX**

20. Nama : Ir. INDRA ADIL  
Tempat/Tgl Lahir : PANDEGLANG, 14 MEI 1951  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : JL. YANATERA RAYA 58, BULOG, RT006/ RW  
001, KEL. JATIMELATI, KEC. PONDOK  
MELATI, KOTA BEKASI.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XX**

21. Nama : MASRI SITANGGANG, DR., IR., MP.  
Tempat/Tgl Lahir : DELI SERDANG, 05 OKTOBER 1959  
Agama : ISLAM

Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : JL. GAMBIR NO. 98 DSN GAMBIR,  
RT 000 / RW 000, DESA BANDAR KLIPPA,  
KEC. PERCUT SEI TUAN, KAB. DELI  
SERDANG.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXI**

22. Nama : IR. SAYUTI ASYATHRI  
Tempat/Tgl Lahir : AMBON, 01 JULI 1956  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : JL. CILIWUNG I, RT 010 / RW 006,  
KEL. CILILITAN, KEC. KRAMAT JATI,  
KOTA JAKARTA TIMUR.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXII**

23. Nama : MUSLIM ARBI  
Tempat/Tgl Lahir : TERNATE, 13 AGUSTUS 1962  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : JL. RAYA MUCHTAR, RT 002 / RW 007,  
KEL. SAWANGAN BARU, KEC. SAWANGAN  
KOTA DEPOK.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXIII**

24. Nama : ROOSALINA BERLIAN  
Tempat/Tgl Lahir : PALEMBANG, 29 NOVEMBER 1975  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA  
Alamat : APART. PERMATA EKS. 5R, RT 001 / RW  
006, KEL. KELAPA DUA, KEC. KEBON  
JERUK, KOTA JAKARTA BARAT.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XXIV**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON.**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Mahkamah**") terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3, Pasal 16, Pasal 23, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8), (selanjutnya disebut "**Perppu Keuangan Negara**"); terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disebut "**UUD 1945**");

### **KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 menyatakan :  
*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh **sebuah Mahkamah Konstitusi**";*
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap UUD**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut "**UU Mahkamah Konstitusi**") yang menyatakan : *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**";*
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per-pasalannya;

5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga **berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum.** Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa pemberian penafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal di dalam undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir oleh Mahkamah Konstitusi **tercermin dari beberapa Putusannya yang bermakna konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yakni** seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2010 atau Putusan Nomor 49/PUU- VIII/2010 bertanggal 22 September 2010 atau ***Putusan yang bermakna Inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional)*** yakni seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009.
7. Bahwa mengutip Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, mengenai Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada paragraf Putusan Nomor 138/PUU- VII/2009 tersebut Mahkamah menyatakan,

*"...Perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perppu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku*

*seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang, maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perppu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perppu tersebut telah menjadi Undang-Undang”.*

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 19, telah memberikan kriteria diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Mahkamah telah berpendapat tiga syarat diperlukan adanya suatu Perpu adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, apabila:
- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;**
  - b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;**
  - c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;**
9. Bahwa dalam Putusan tersebut (hlm. 20-21), Mahkamah berpendapat:

*"Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang”;*

10. Bahwa berdasarkan putusan tersebut, ternyata MK menyatakan berwenang untuk menguji Perppu dengan pertimbangan hukum bahwa kedudukan (hierarki) maupun materi muatan Perpu sama dengan undang-undang. Menjadi sejarah dan perkembangan baru telah lahir dengan adanya permohonan pengujian Perpu tersebut, karena MK menyatakan berwenang dalam menguji Perpu melalui pengujian perkara Nomor 138/PUU-VII/2009. Pada akhirnya menjadi Yurisprudensi dan diikuti oleh pengujian Perpu berikutnya, salah satunya yang pernah adalah Pengujian Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, walaupun pada saat itu kehilangan objek karena telah disetujui oleh DPR menjadi undang-undang.
11. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) telah menjadi salah satu objek kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menguji Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam Pertimbangannya menyebutkan: *"Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang, maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut, Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara Materil dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia"*.
12. Bahwa selanjutnya kembali Mahkamah Konstitusi mengakui Uji Materi Perpu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009 terkait Uji Materil Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan Perkara Nomor 127-128/PUU-XII/2014 terkait pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

13. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan menganggap norma yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Perppu No 1 Tahun 2020 **bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.**
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

#### **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *Juncto.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatakan Pemohon pengujian undang-undang adalah **"Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang."** Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah **"hak-hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945";**
2. Bahwa kemudian disebutkan yang dimaksud *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang"*, yaitu:
  - a) ***Perorangan Warga Negara Indonesia;***
  - b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c) *Badan Hukum Publik atau Privat;*
  - d) *Lembaga Negara.*
3. Bahwa dari praktek Mahkamah (2003-2009), **Pembayar pajak (*Tax Payer*, *Vide Putusan Nomor 003/PUU/1/2003*) berbagai warga negara,**

*asosiasi* dan GNO atau LSM yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing (*Kedudukan Hukum*) permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945;

4. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan No. 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma Undang-undang, yaitu:
  - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang, yakni *pertama*, yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-undang. *Kedua*,

adanya kerugian konstitusional PEMOHON oleh berlakunya suatu Undang-undang;

7. Bahwa syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan No. 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: "Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan No. 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia.
8. Bahwa PEMOHON adalah perorangan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut "WNI") pembayar pajak sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
9. Bahwa **Hak Konstitusional Para Pemohon** telah diatur, dijamin dan dilindungi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yang ketentuannya adalah sebagai berikut :
  - a. **Pasal 23 ayat (1) UUD 1945**

*"Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*
  - b. **Pasal 23A UUD 1945**

*"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."*

**c. Pasal 23E ayat (1) UUD 1945**

*"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri."*

**d. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

*"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*

**e. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945**

*"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*

**f. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**

*"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."*

**g. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

**h. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

*"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

10. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dimiliki, dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (UUD 1945) **telah dilanggar dan dirugikan** dengan berlakunya ketentuan yang terdapat di dalam **Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3, Pasal 16, Pasal 23, Pasal 27 dan Pasal 28 Perppu No 1 Tahun 2020**

**Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3**

*(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah berwenang:*

*a. Menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:*

- 1. Melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama samapai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;*
- 2. Sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan,*
- 3. Penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.*

**Pasal 27**

*(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerrrgian negara.*

*(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang- undangan.*

*(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.*

**Pasal 28**

*Pada saat peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku:*

1. *ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17b ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 32621 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49991);*
2. *Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49621);*
3. *Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);*
4. *Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);*
5. *Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44201 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49631);*
6. *Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 36, Pasal 83, dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);*
7. *Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);*
8. *Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);*

9. *Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);*
10. *Pasal 177 huruf c angka 2, pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);*
11. *Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); dan*
12. *Pasal 11 ayat (22), Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6410),*

*Dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini.*

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan **Kerugian Konstitusional untuk mengajukan pengujian** Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3, Pasal 16, Pasal 23, dan Pasal 27 **Perppu Keuangan Negara terhadap** Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 23A, Pasal 23E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- 12.

## **ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN**

### **A. Pasal 2 Perppu 1 Tahun 2020 Bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A UUD 1945**

1. Dalam menghadapi permasalahan pandemi covid-19, Pemerintah memandang terjadi keadaan genting terhadap dua aspek kehidupan sekaligus, yakni aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Sebagai respon terhadap hal tersebut, pemerintah mengeluarkan 3 (tiga) regulasi sekaligus, yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Secara umum, Perppu No 1 Tahun 2020 ini mengatur 2 hal yang dianggap mengalami kondisis kedaruratan sekaligus, yakni mengatur Aspek Kesehatan Warga Negara disatu sisi, dan Aspek Perekonomian Negara disisi yang lain. Adapun aspek Perekonomian Negara dibagi lagi menjadi dua: Kebijakan Keuangan Negara disatu sisi dan Stabilitas Sistem Keuangan disisi yang lain. Sehingga, secara substansial, PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 mencakup 3 hal sekaligus, yakni; (a) Penanganan Pandemi Covid-19; (b) Kebijakan Keuangan Negara; dan, (c) Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Bahwa sebagaimana diketahui, hakikat Keuangan Publik/Anggaran Negara adalah Kedaulatan Rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945), yang sekaligus menjadi salah satu asas fundamental dalam hukum tata negara. Kedaulatan rakyat terhadap Keuangan Publik/Anggaran Negara bermakna bahwa rakyat merupakan pemilik dari setiap rupiah Anggaran Negara, sehingga rakyatlah yang harus menentukan/menyetujui, dari mana sumber uang (pendapatan) dan untuk apa uang digunakan (belanja), termasuk besaran

pajak yang ditarik oleh penguasa, haruslah dilakukan dengan persetujuan rakyat. Dalam sistem demokrasi di Indonesia, persetujuan rakyat ini dilakukan melalui wakil rakyat yang ada di DPR. Hal yang demikian dikonstruksikan dalam rumusan Pasal 23 UUD 1945 sebagai berikut:

**Pasal 23 UUD 1945**

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;**
- (2) Rancangan anggaran undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;**
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.**

**Pasal 23A UUD 1945:**

**“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.**

4. Bahwa Berdasarkan basis konstitusional diatas, maka dari sisi Keuangan Publik/Anggaran Negara, seluruh materi muatan dalam BAB I Ruang Lingkup dan BAB II tentang Kebijakan Keuangan Negara yang tertuang dalam PERPPU No. 1 Tahun 2020 adalah bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A UUD 1945;

5. Bahwa adapun Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 PERPPU No. 1 Tahun 2020 mengatur tentang pemberian kewenangan bagi pemerintah untuk dapat menentukan batas defisit anggaran di atas 3% terhadap UU APBN sampai dengan Tahun 2022. Pengaturan yang demikian adalah bertentangan dengan karakter 'periodik' UU APBN yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, dengan dua alasan:

*Pertama*, Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 PERPPU No. 1 Tahun 2020 tidak menentukan batas maksimal presentasi PDB (Produk Domestik Bruto), sehingga membuka peluang bagi Pemerintah untuk menentukan presentasi PDB terhadap defisit anggaran tanpa batasan dan hal ini dapat berimplikasi pada membengkaknya Pos Pembiayaan APBN, termasuk meningkatkan jumlah rasio Utang (baik dalam negeri/luar negeri);

*Kedua*, PDB tanpa batas maksimal ini berlaku sampai dengan Tahun Anggaran 2022, artinya ketentuan ini mengikat 3 (tiga) UU APBN sekaligus, yakni UU APBN TA 2020, UU APBN TA 2021, dan UU APBN TA 2022. Hal ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, yang menentukan bahwa APBN ditetapkan 'setiap tahun', karena presentasi defisit terhadap PDB akan menentukan nilai pos Pembiayaan dalam APBN justru dibuat terbuka di atas 3 % sampai dengan Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana diketahui, UU APBN Tahun Anggaran 2021 dan 2022 bahkan belum ada produk hukumnya, sehingga penetapan APBN setiap tahun menjadi tidak bermakna apapun, manakalah selisih antara Pendapatan dan Belanja dibuat terbuka tanpa batas maksimal dan menjangkau 2 (dua) UU APBN yang bahkan belum ada produk hukumnya sama-sekali;

6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 PERPPU No. 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Hal ini karena Pasal a quo membuka peluang defisit anggaran diatas 3% PDB tanpa menentukan batasan maksimal dan mengikat UU APBN sampai dengan TA 2022. Dengan logika terbalik, ketentuan ini secara langsung membatasi daya ikat kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan APBN, khususnya berkenaan dengan defisit anggaran menjadi terbatas pada batas minimum 3% PDB. Sementara Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa UU APBN harus mendapat Persetujuan Rakyat melalui wakilnya (DPR). Persetujuan DPR ini teramat penting karena mencerminkan kedaulatan rakyat. Itulah sebabnya, jika DPR tidak menyetujui Rancangan UU APBN, maka Pemerintah tidak punya pilihan selain menggunakan UU APBN tahun sebelumnya. Akan tetapi Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3 PERPPU No. 1 Tahun 2020 menihilkan arti penting persetujuan DPR, karena dengan pengaturan yang demikian membuka peluang bagi pemerintah untuk memperlebar jarak antara jumlah Belanja dan Pendapatan (defisit anggaran) sampai dengan tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya, DPR tidak bisa menggunakan fungsi Persetujuannya secara leluasan, melainkan dipatok dengan batas minimal 3% PDB, tanpa ada batas maksimal presentasi PDB;

7. Bahwa Bahwa diaturnya batas minimal defisit tanpa menentukan batas maksimal, sama saja dengan memberikan 'cek kosong' bagi pemerintah untuk melakukan akrobat dalam penyusunan APBN setidaknya sampai dengan 3 (tiga) tahun kedepan atau Tahun Anggaran 2022. Hal ini berpotensi disalahgunakan Pemerintah untuk memperbesar rasio pinjaman negara, khususnya pinjaman yang berasal dari luar negeri. Dengan dibukanya batasan jumlah defisit menjadi tanpa batas, maka pemerintah memiliki peluang yang lebih besar untuk memperbesar jumlah rasio pinjaman, sebagaimana kecenderungan APBN kita dalam beberapa tahun terakhir;

8. Bahwa materi muatan PERPPU No. 1 Tahun 2020 berkenaan dengan Kebijakan Keuangan Negara tidak memiliki urgensi dan alasan hukum yang kuat, karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur mekanisme pelaksanaan APBN dalam keadaan tidak normal atau darurat, tanpa perlu mengeluarkan PERPPU yang memang sama sekali tidak dikenal dalam rezim penyusunan Anggaran Negara/Keuangan Publik. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 27 ayat (3), (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara** yang menentukan:

(3) Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi:

- a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
- b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit, organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;

(4) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rencana perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, rezim perundang-undangan di bidang Keuangan Negara telah menyediakan 2 (dua) mekanisme luarbiasa dalam pelaksanaan APBN dengan tetap memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi Anggaran Negara/Keuangan Publik. Mekanisme atau skema tersebut adalah sebagai berikut:

**Pertama,** adalah melalui skema Undang-Undang APBNP (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan) manakala terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam huruf 'a' sampai dengan huruf 'd' Pasal 27 ayat (3) UU Keuangan Negara. Skema ini memberikan jalan bagi Pemerintah untuk

melakukan Perubahan UU APBN dalam periode yang sama, dengan ketentuan bahwa setiap perubahan harus terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan DPR sebelum dilaksanakan, artinya pemerintah diberikan peluang untuk melakukan perubahan dalam tahun anggaran berjalan, tanpa mengesampingkan kedaulatan sebagai esensi anggaran negara yang diamanatkan oleh Pasal 23 ayat (2) dan (3) UUD 1945, dan sifat periodik (setiap tahun) UU APBN yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;

**Kedua**, adalah skema yang digunakan dalam keadaan darurat. Dalam skema ini Pemerintah dalam melakukan pergeseran anggaran, termasuk melakukan Belanja (Pengeluaran) untuk keperluan yang tidak ada pagu anggarannya dalam UU APBN periode yang sedang berjalan. Belanja (Pengeluaran) dalam skema darurat ini dapat dilakukan tanpa perlu mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu, dengan ketentuan dipersyaratkan adanya keadaan darurat yang mengancam Keselamatan Jiwan atau Keutuhan Negara, seperti Darurat Kesehatan akibat virus Covid-19 yang saat ini dihadapi Indonesia. Persetujuan DPR dapat dimintakan setelah realisasi anggaran dilakukan, untuk kemudian dituangkan dalam UU APBN Perubahan dan/atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

10. Kedua skema Pelaksanaan APBN dalam UU Keuangan Negara ini sejatinya dapat menjadi pilihan pemerintah dalam menghadapi kemungkinan permasalahan perekonomian sebagai akibat dari wabah Virus Covid-19. Terlebih berbagai kebijakan keuangan negara yang diatur dalam PERPPU No. 1 Tahun 2020 seperti pergeseran anggaran antar unit, antar organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk pembiayaan anggaran yang berjalan, telah diakomodasi oleh UU Keuangan Negara;
11. Satu-satunya yang tidak diakomodir dalam skema ini adalah tentang membuka kemungkinan defisit yang tinggi. Hal ini patut dicurigai sebagai agenda politik anggaran yang disusupkan, agar Pemerintah mendapatkan legitimasi hukum untuk berakrobat dalam menyusun Anggaran Negara sampai 3 tahun kedepan, khususnya sebagai legitimasi untuk menambah jumlah pinjaman luar negeri yang

dianggap sebagai jalan paling rasional untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca wabah Covid-19, dengan konsekuensi APBN kita dimasa yang akan datang semakin tergerus dan terbebani untuk melunasi pinjaman luar negeri Indonesia yang semakin membengkak. Terlebih dalam Pasal 27 PERPPU No. 1 Tahun 2020 memuat ketentuan yang seolah menciptakan pelindung atau imunitas bagi pelaksanaan PERPPU untuk kebal dari segala perbuatan melanggar hukum, dan tidak dapat dituntut, baik secara Perdata, Pidana, bahkan tidak bisa diperkarakan di PTUN.

12. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, menyebut ada tiga syarat sebagai parameter adanya "kegentingan yang memaksa" bagi Presiden untuk menetapkan PERPU, yaitu: *Pertama*, Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; *Kedua*, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; *Ketiga*, Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;
  
13. Bahwa dari uraian poin sebelumnya menunjukkan bahwa dari tiga hal tersebut tidak terpenuhi dengan keluarnya Perppu nomor 1 tahun 2020. Sebab yang dibahas dalam Perppu itu adalah tentang masalah keuangan dan anggaran negara. Sementara Anggaran Negara sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Undang-Undang APBN tidak boleh diPerppu, bukan hanya tidak boleh, tetapi haram, dan hanya boleh direvisi dengan melalui APBN Perubahan. Sehingga alasan Covid-19 menjadi alasan kekosongan hukum karena tidak ada prosedur hukum, juga tidak terpenuhi. hadirnya undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang sangat jelas dan terang untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengambil kebijakan penanganan wabah covid-19. Alasan mendesak pun tidak terpenuhi dalam perppu ini. Sebab DPR masih bersidang, belum memasuki masa reses, bahkan sampai

hari ini masih membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan pemindahan Ibukota Negara. Artinya Pemegang Kekuasaan pembentuk undang-Undang masih berfungsi dalam menjalankan tugasnya;

14. Bahwa berdasarkan Uraian di atas, maka disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 PERPPU No. 1 Tahun 2020, khususnya yang mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara, adalah bertentangan dengan Pasal 22 Pasal 23, Pasal 23A UUD 1945.

#### **B. Pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020 Bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23A UUD 1945**

1. Bahwa Pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020 pada pokoknya mengatur imunitas antara lain sebagai berikut

Pasal 27

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
- (2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.
2. Bahwa merujuk kepada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". salah satu aspek makna negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dilakukan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat '*checks and balances*' dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.
  3. Bahwa Pasal 27 ayat 1 yang memungkinkan terjadinya potensi tindak pidana korupsi. Karena dalam pasal itu disebutkan biaya yang dikeluarkan pemerintah selama penanganan pandemi Covid-19 termasuk di dalamnya kebijakan bidang perpajakan keuangan daerah dan pemulihan ekonomi nasional bukan merupakan kerugian negara. Selain itu Pasal 27 dalam Perppu yang mengatur tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 ternyata memberikan keistimewaan kepada pejabat tertentu untuk kebal hukum.

Padahal hukum secara universal mengutamakan prinsip *equality before the law* atau setiap orang sama di hadapan hukum dan Supremasi hukum;

4. Bahwa dalam upaya penegakkan hukum, ada adagium yang cukup dikenal yang disampaikan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM) yang menyatakan bahwa "*Fiat justitia ruat coelum*" yang artinya tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Adagium tersebut dapat dimaknai bahwa dalam kondisi apapun hukum harus menjunjung tinggi kebenaran yang bernalar (*orthos logos*) dan keadilan, sehingga tidak ada kejadian atau kondisi apapun yang mentolerir ketidakadilan ada dalam rongga-rongga hukum. Ketentuan Pasal 27 Perppu Keuangan Negara memuat suatu rumusan norma yang menjadikan penegakkan hukum tidaklah adil. Sebab di dalam ketentuan Pasal 27 mengandung rumusan norma yang memberikan perlindungan bagi mereka yang berlaku tidak adil atau melakukan sesuatu yang dapat merugikan bangsa dan Negara. Oleh karena itu ketentuan pasal kekebalan (imunitas) hukum yang terdapat pada Pasal 27 Perppu Keuangan Negara diberlakukan kepada seluruh pengguna anggaran. Hak kekebalan hukum baik dalam bidang perdata dan pidana ini tidak hanya mengabaikan adagium *fiat justitia ruat coelom*, namun juga bertentangan dengan Pasal 7A UUD 1945.
  
5. Bahwa apabila merujuk kepada pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri" ketentuan ini menunjukan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diberi amanat oleh UUD untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara tidak dapat dilakukan dan hal ini menunjukan pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23E ayat 9 (1)UUD 1945;

6. Bahwa apabila merujuk kepada Pasal 23E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan "*hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya*" maka apabila merujuk kepada Pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020 secara otomatis DPR tidak dapat mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Oleh karena itu jelas Pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020 ini selain melahirkan kebijakan yang berpotensi merugikan negara juga berpotensi melahirkan kebijakan ekonomi yang otoriter, sehingga pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23E ayat (2) UUD 1945.
7. Bahwa Pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020 sebagaimana diatas berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang seperti kasus BLBI dahulu saat krisis moneter menjerat negeri ini. Ketika itu, uang BI dikuras untuk menyetihkan perbankan yang katanya mengalami rush tetapi kenyataannya cuma modus dari para pemilik bank untuk mendapatkan dana segar untuk menyelamatkan grup usahanya. Berdasarkan hal tersebut maka Perppu No 1 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menentukan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*"
8. Bahwa berdasarkan Uraian di atas, maka disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 27 PERPPU No. 1 Tahun 2020, bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 23E ayat 1 dan ayat 2, Pasal 27UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**C. Pasal 28 Perppu No 1 Tahun 2020 Bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009.**

1. Bahwa Pemerintah, dalam hal ini Presiden memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 untuk menerbitkan Perppu No 1 Tahun 2020 dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa;
2. Bahwa saat ini tidak ada kondisi yang dikategorikan kegentingan yang memaksa, hanya ada ancaman virus corona, apakah ancaman virus corona telah dapat ditafsirkan presiden sebagai hal ihwal kegentingan memaksa? Dalam upaya penanganan virus covid 19 telah ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, sehingga tidak sepatutnya dikeluarkan Perppu yang juga menangani covid 19;
3. Bahwa Pembentukan Perppu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dibolehkan ketika negara sedang menghadapi keadaan kegentingan yang memaksa. Namun demikian, hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam menetapkan Perppu Keuangan Negara tidak memiliki arah yang jelas, yaitu apakah hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut terkait dengan ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan atau hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut adalah penanganan pandemi Covid-19; Muatan materi Perppu Keuangan Negara terdiri dari 6 bab, tetapi tidak ada satu bab pun terkait dengan penanganan pandemi Covid-19:

*Bab I. Ruang Lingkup*

*Bab II. Kebijakan Keuangan Negara yang terdiri dari*

*(1) Penganggaran dan Pembiayaan*

*(2) Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah*

*(3) Kebijakan di bidang Perpajakan*

*(4) Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional*

*(5) Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara*

*(6) Pelaporan*

*Bab III. Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan, terdiri dari:*

*(1) Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan*

*(2) Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Bank Indonesia*

*(3) Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan*

*(4) Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan*

*(5) Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan oleh Pemerintah*

*Bab IV. Ketentuan Sanksi*

*Bab V. Ketentuan Penutup.*

4. Bahwa dalam butir menimbang Perppu Keuangan Negara secara jelas dinyatakan bahwa pandemi Covid-19 merupakan penyebab dari segala kemungkinan terjadinya ancaman bahaya perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Artinya, apabila permasalahan pandemi Covid-19 dapat segera diatasi maka ancaman bahaya perekonomian dan stabilitas sistem keuangan juga dengan sendirinya menjadi tidak ada. Sehingga akar masalah ini, yaitu penanganan memerangi pandemi Covid-19, yang seharusnya menjadi tumpuan utama dalam menetapkan Perppu Keuangan Negara. Tetapi, butir penting ini tidak diatur sama sekali di dalam Perppu Keuangan Negara;
5. Bahwa persyaratan kegentingan yang memaksa juga tidak tercermin dari dimensi waktu. Kegentingan yang memaksa harus dapat diatasi secepat-cepatnya, dengan cara luar biasa, seperti tertuang dalam unsur ketiga dalam pembentukan Perppu No 1 Tahun 2020: kewenangan luar biasa diberikan kepada pemerintah **untuk secepatnya** mengakhiri keadaan kegentingan yang memaksa tersebut kembali ke dalam kehidupan normal.

Oleh karena itu, Perppu Keuangan Negara Pasal 2 ayat (1) huruf a butir 2 yang memuat defisit anggaran tanpa batas selama 3 tahun tidak mencerminkan keadaan kegentingan yang memaksa tersebut. Batas waktu 3 tahun harus disikapi juga sebagai tindakan berbahaya untuk menggunakan kesempatan di tengah musibah nasional pandemi Covid-19 yang patut dicurigai demi kepentingan para sekelompok pribadi tertentu tersebut dalam Perppu Keuangan Negara, khususnya dihubungkan dengan pasal kekebalan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Perppu Keuangan Negara. Dengan demikian, masyarakat patut curiga terhadap iktikad pembuatan materi seperti ini.

6. Bahwa setiap kali terjadi krisis ekonomi yang memerlukan penanganan khusus yang melibatkan peningkatan anggaran secara luar biasa besarnya (*bailout*), maka kerap kali *bailout* tersebut diikuti dengan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara secara besar-besaran juga. Ini terjadi pada krisis 1998 dan krisis 2008. Bailout 2020 yang sudah diumumkan pemerintah saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Sehingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut sudah selayaknya diperketat. Bahkan setiap orang yang melakukan korupsi atas keuangan sehubungan dengan penanganan pandemi *Covid-19* selayaknya dihukum seberat-beratnya, termasuk kemungkinan hukuman mati sesuai UU.
7. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menjelaskan syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, apabila:
  - d. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;***
  - e. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;***

***f. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;***

8. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut, maka persoalannya apakah Perppu No 1 Tahun 2020 memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam tiga unsur sebagaimana diatas. UU yang telah ada saat ini sudah mumpuni untuk menyelesaikan persoalan darurat yang dihadapi yaitu UU No 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan Kesehatan. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Maka apabila lahirnya Pasal 28 Perppu No 1 Tahun 2020 yang justru menentukan pengesampingan (tidak berlakunya) UU tertentu, jelas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009.
9. Bahwa Pasal 28 Perppu No 1 Tahun 2020 jelas telah membuat wewenang Presiden berlebihan dan berkembang menjadi kekuasaan absolut dan sewenang-wenang namun berlindung dari kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Hal ini sebagaimana dinyatakan dikatakan oleh sejarawan, politisi dan penulis Inggris, John Emerich Edward Dalberg-Acton: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*", yaitu, kekuasaan cenderung korup dan sewenang-wenang, dan kekuasaan absolut membuat kerusakan dan kesewenang-wenangan secara absolut juga. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Perppu No 1 Tahun 2020 lebih mencerminkan *constitutional dictatorship* dibandingkan merespon keadaan darurat kesehatan

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Para pemohon beranggapan Pasal 28 Perppu No 1 Tahun 2020 Bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, izinkanlah para pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf 'a' angka 1, 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8), **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

**Hormat kami,**

**KUASA HUKUM PARA PEMOHON**




Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.



Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.




Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.



Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H.



Dr. Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H.



Noor Ansyari, SH. MH



Arifudin, S.H., M.H., CLI., CRA., CPCLE.



Merdiansa Paputungan, S.H., M.H.



Dr. Dewi Anggraini, SH. MH



Nora Yosse Novia, SH. MH



Iwan Darlian, SH. MH



Jamil Burhanuddin, SH. MH